



PUTUSAN

Nomor 213 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : EKO LARDI SUDARMONO ;
Pangkat/Nrp. : Serka Sba / 65821 ;
Jabatan : Anggota Satma ;
Kesatuan : Lanal Cilacap ;
Tempat lahir : Solo ;
Tanggal lahir : 22 November 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Kembang Nusa C-5, Perum Sidakaya Indah, RT. 04, RW. 15, Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagai mana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat bulan Maret tahun 2000 tiga belas atau waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di Jalan Flores, Gang Muria Nomor 46 RT. 09 RW. 15, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 213 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua NRP. 65821 dan ditugaskan di KRI Yns-332 Satkor Armatin, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Lanal Cilacap dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Serka Sba.
- b. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2013 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Imam Nurdiansyah (Saksi-1) dengan tujuan menyewa 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik Nomor Polisi B 1300 HW milik Bapak H. Ade yang beralamat di Jalan Tajur Halang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang diserahkan pengelolaannya kepada Saksi-1, untuk disewa selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan 28 April 2013 dengan alasan untuk keperluan operasional bisnis ikan di daerah Cilacap.
- c. Bahwa atas permintaan dari Terdakwa, kemudian Saksi-1 pada tanggal 28 Februari 2013 sekira pukul 09.00 WIB menyerahkan 1 (satu) Unit mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik Nomor Polisi B 1300 HW kepada Terdakwa untuk disewa selama 60 (enam puluh) hari yang disaksikan oleh ayah Saksi-1 bernama Bapak Sutardi, Bapak Slamet dan Bapak Ahmad Efendi dan saat itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- d. Bahwa setelah menerima penyerahan mobil dari Saksi-1, selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2013 sekira pukul 18.00 WIB tanpa seizin Saksi-1 selaku pengelola rental maupun Sdr. Haji Ade Selaku pemilik sahnya, mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik Nomor Polisi B 1300 HW oleh Terdakwa digadaikan kepada Sdri. Aam Amelia (Saksi-2) yang beralamat Jalan Flores Gang Muria Nomor 46 RT. 09 RW. 15, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap dengan harga sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan surat perjanjian gadai maupun kwitansi pembayaran tanggal 4 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa setelah menerima uang gadai mobil dari Saksi-2, selanjutnya oleh Terdakwa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut diserahkan kepada teman perempuan yang bernama Sdri. Wahyuni alias Misnah dengan cara ditransfer ke rekening Sdri. Wahyuni Alias Misnah yang beralamat di Jalan Bahari, RT. 03 RW. 07, Kelurahan Tegal Kamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap.
- f. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2013 sebelum jatuh tempo sewa mobil berakhir, Saksi-1 mengetahui bahwa mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik Nomor Polisi B 1300 HW yang dikelolanya telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga Saksi-1 merasa telah dirugikan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 pada tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 22.30 WIB melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dandenspomal Lanal Cilacap untuk diproses menurut hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta tanggal 29 Oktober 2013 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP.

Dengan mengingat pasal tersebut di atas dan peraturan perundang-undangan lainnya, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer.

Kami mohon Terdakwa ditahan.

Kami mohonkan pula agar barang-barang bukti berupa :

Barang-barang bukti :

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar STNK mobil Nissan Grand Livina Nomor Polisi B 1300 HW.
 - b. 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa/gadai tertanggal 4 Maret 2013.

Hal. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 213 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran gadai tertanggal 4 Maret 2013.
- d. 1 (satu) lembar KTA atas nama Serka Eko Lardi Sudarmono (Terdakwa).
Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) Unit mobil Nissan Grand Livina Nomor Polisi B 1300 HW.

Dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini adalah PT. Oto Multihiartha.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 54-K/PM.II-11/AL/VI/2013 tanggal 14 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Eko Lardi Sudarmono, Serka NRP. 65821, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK mobil Nissan Grand Livina Nomor Polisi B 1300 HW.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa/gadai tertanggal 4 Maret 2013.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran gadai tertanggal 4 Maret 2013.
- 1 (satu) lembar KTA atas nama Serka Eko Lardi Sudarmono (Terdakwa).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b) Barang-barang :

- 1 (satu) Unit mobil Nissan Grand Livina Nomor Polisi B 1300 HW.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 25-K/BDG/PMT-II/AL/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Dewi Kusumaningtyas, S.H., Mayor Chk (K) NRP. 11980037310773.
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 54-K/PM II-11/AL/VI/2013 tanggal 14 November 2013, sekedar mengenai pidananya dan penetapan barang bukti berupa surat sehingga menjadi sebagai berikut :
 - a. Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
 - b. Menetapkan barang bukti :

Surat-surat :

 - 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Nissan Grand Livina Nomor Polisi B 1300 HW.
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa/gadai tertanggal 4 Maret 2013.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran gadai tertanggal 4 Maret 2013.
 - 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Serka Eko Lardi Sudarmono (Terdakwa).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

 - 1 (satu) Unit mobil Nissan Grand Livina Nomor Polisi B 1300 HW.

Dikembalikan kepada yang berhak.
3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 54-K/PM II-11/AL/VI/2013 tanggal 14 November 2013, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkara kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/25-K/BDG/PMT.II/AL/IV/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 April 2014 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/25-K/BDG/PMT.II/AL/II/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 April 2014

Hal. 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 213 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 April 2014 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 28 April 2014 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 28 April 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2014, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 28 April 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 14 April 2013 dan para Pemohon Kasasi : Oditur Militer dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 24 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta masing-masing pada tanggal 28 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Oditur Militer dan Terdakwa tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya halaman 10 yang diantara menguraikan sebagai berikut :
 - Bahwa mengenai kerugian Saksi-1 dan Saksi-2 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan yang dituangkan pada halaman 23 putusan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut Pemohon Kasasi akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding yang memutus perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jauh lebih ringan dari tuntutan Pemohon Kasasi, dimana putusan tersebut apabila dibandingkan dengan kerugian Saksi-1 dan Saksi-2 maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa sehingga putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan.

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya halaman 11 yang diantara menguraikan sebagai berikut :

- Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan dipertahankan dalam Dinas Militer harus dilihat dari intensitas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan intensitas dampak dari perbuatan tersebut.

Atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut Pemohon Kasasi akan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa mengenai ketidaklayakan dipertahankan dalam Dinas Militer menurut pendapat Pemohon Kasasi tidak hanya dilihat dari intensitas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan intensitas dampak dari perbuatan tersebut namun juga harus dilihat dari mental tabiat Terdakwa, sebelum perkara ini Terdakwa juga pernah disidangkan dalam perkara yang sama yaitu penggelapan dan sudah diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding dengan putusan Nomor : 24-K/BDG/PMT-II/AL/V/2014, selain itu terhadap 4 (empat) perkara Terdakwa yang lain dalam perkara yang sama juga sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta diantaranya dengan putusan Nomor : 53-K/PM.II-11/AL/VI/2013 tanggal 6 Januari 2014, Nomor : 71-K/PM.II-11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Januari 2014, Nomor : 72-K/PM.II-11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Januari 2014 dan Nomor : 73-K/PM.II-11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Januari 2014.
- Dengan adanya 6 (enam) perkara yang telah diputus oleh pengadilan dalam perkara yang sama tersebut menunjukkan Terdakwa memiliki tabiat yang tidak baik karena perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan berulang kali, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai mata pencarian sehingga Terdakwa layak untuk dipecat dari Dinas Militer.

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya halaman 11 yang diantara menguraikan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 213 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perkara ini diperiksa di Tingkat Banding 4 (empat) perkara lainnya dalam kasus yang sama masih dalam proses hukum dan belum diputus oleh Pengadilan Militer, dan perkara lainnya tersebut tidak ada kaitannya dengan dakwaan Oditur Militer, dalam fakta persidangan banding perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada substansinya dengan perkara ini sehingga perkara lainnya tidak dapat dijadikan pertimbangan hal yang memberatkan dalam pemeriksaan perkara ini.

Atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut Pemohon Kasasi akan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding kurang jeli dalam pertimbangannya tersebut, karena sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara Terdakwa ini pada tanggal 17 Februari 2014, 4 (empat) perkara Terdakwa lainnya juga telah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sesuai nomor putusan pada tanggapan point 2 tersebut di atas, sehingga hal tersebut tetap harus dijadikan pertimbangan yang memberatkan bagi Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, walaupun menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perkara lainnya tersebut tidak ada kaitannya dengan dakwaan Pemohon Kasasi.

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya halaman 15 yang diantara menguraikan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan yang salah satunya Terdakwa menyanggapi akan mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut Pemohon Kasasi akan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding yang telah mempertimbangkan kesanggupan dari Terdakwa yang akan mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah pertimbangan yang tidak mendasar, karena kata-kata Terdakwa tersebut tidak ada dasar yang kuat yang kemudian dapat dijadikan jaminan pengembalian uang tersebut, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya menilai dulu apa yang disampaikan oleh Terdakwa bisa dibuktikan atau tidak dan baru bisa yakin apabila Terdakwa telah benar-benar mengembalikan uang Saksi-1 sebelum perkara Terdakwa tersebut diputus oleh Pengadilan Militer, sedangkan dalam kenyataannya sampai pemeriksaan perkara Terdakwa tingkat Banding selesai, Terdakwa sama sekali tidak pernah mengembalikan uang Saksi-1 sehingga Majelis Hakim tidak bisa hanya berpegang pada kata-kata Terdakwa, karena Terdakwa akan mengatakan apapun di persidangan selama apa yang disampaikannya tersebut bisa meringankan putusan pidananya.

Atas hal-hal yang terurai di atas Pemohon Kasasi berpendapat bahwa :

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim dalam menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena putusan Majelis Hakim tidak memenuhi rasa keadilan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Majelis Hakim telah mengabaikan ketentuan Pasal 26 KUHPM dimana prajurit TNI untuk dapat dijatuhi pidana pemecatan tidak hanya dilihat dari intensitas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan intensitas dampak dari perbuatan tersebut akan tetapi ada hal lain yang juga harus diperhatikan yaitu mental tabiat dari Terdakwa selaku prajurit TNI namun dalam perkara ini mengenai tabiat Terdakwa tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dengan melihat hal tersebut nyata sekali bahwa Majelis Hakim dalam menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan Pemohon Kasasi mohon Mahkamah Agung Republik Indonesia meninjau kembali atau membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 25-K/BDG/PMT-II/AL/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 dan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, yang telah dibacakan dalam persidangan dan terbuka untuk umum sesuai putusan Nomor PUT/54-K/PM II-11/AL/VI/2013, berikut segala pertimbangan hukum dalam mengadili perkara ini, telah sesuai dengan proses hukum dan

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 213 K/MIL/2014



terdapat persesuaian dengan fakta hukum dalam persidangan, sehingga menurut hemat Pemohon Kasasi putusan tersebut telah adil dan seimbang dengan kesalahan Pemohon Kasasi, adapun mengenai keberatan Oditur dapat dimaklumi, tetapi terkait proses hukum haruslah dihormati dan mengenai keberatan yang disampaikan oleh Oditur pada Memori banding a.d.1 ... haruslah dikesampingkan demi hukum dan keadilan.

2. Bahwa mengenai keberatan Oditur Militer dalam keberatan a.d.2, & a.d.3, sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemohon Kasasi justru berpendapat bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan terhadap keseluruhan alat bukti, keterangan Saksi, keterangan Pemohon Kasasi dan atau alat bukti yang terungkap dan diajukan dalam pemeriksaan perkara ini, untuk selanjutnya hal tersebut telah dijadikan bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara Pemohon Kasasi, dan Majelis telah mempertimbangkan pula mengenai kesalahan Pemohon Kasasi, motif dan tujuan, cara melakukan tindak pidana, sikap batin, riwayat dan sosial ekonomi serta sikap dan perilaku Pemohon Kasasi selama proses persidangan. Hal tersebut sudah pasti dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan hukum, dan mengenai pemidanaan terhadap Pemohon Kasasi telah adil sesuai dengan perbuatannya.
3. Bahwa Oditur memberikan tanggapan mengenai uang Saksi-1, sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa berusaha/bersedia mengembalikannya, adalah merupakan pertimbangan yang tidak mendasar dan sangat ceroboh, karena kata-kata Terdakwa tersebut tidak ada dasar yang kuat sebagai jaminan terkait pengembalian uang milik Saksi-1, seharusnya dinilai terlebih dahulu apakah bisa dibuktikan tidak oleh Terdakwa, sedangkan dalam kenyataannya sampai pemeriksaan perkara ini, Terdakwa sama sekali tidak pernah mengembalikan uang milik Saksi-1, bahwa pendapat Oditur tersebut justru berlebihan dan sangat terkesan memaksakan hal ini dikarenakan bahwa, fakta dalam persidangan Saksi-1, telah menyatakan tidak menuntut secara hukum, dan telah memaafkan terhadap kekhilafan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, dan Pemohon Kasasi dalam persidangan telah mengakui kekhilafan tersebut dan telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan untuk selanjutnya antara Saksi-1 dengan Pemohon Kasasi telah membuat surat pernyataan tidak menuntut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak akan menyelesaikan secara kekeluargaan, sehingga Pemohon Kasasi semakin yakin bahwa unsur melawan hukum telah hilang sifatnya, hal ini sejalan dengan adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 8 Januari 1966 Nomor 42.K/Kr/1965, disesuaikan dengan asas keadilan dan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat hukum, yaitu :

1. Negara tidak dirugikan,
2. Kepentingan umum dapat terlayani,
3. Terdakwa tidak diuntungkan.
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam pertimbangan hukumnya sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Militer Yogyakarta dan menyatakan sependapat dengan Kontra Memori Banding, yang telah diajukan oleh Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya sehingga tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus.
5. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding redaksi putusan Pengadilan Militer Tingkat Banding Nomor putusan PUT.25-K/BDG/PMT-II/AL/V/2014, tanggal 17 Februari 2014, pada halaman 14 menimbang bahwa setelah mengkaji dan mempelajari putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta "Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Mencermati, terhadap pertimbangan Majelis Hakim Banding redaksi putusan Pengadilan Militer Tingkat Banding Nomor putusan PUT.25-K/BDG/PMT-II/AL/V/2014, tanggal 17 Februari 2014, pada halaman 14..... menimbang bahwa setelah mengkaji dan mempelajari putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta "Bahwa Majelis Hakim Banding telah keliru mempertimbangkan hukum dan telah salah dalam menerapkan hukum, hal ini terbukti dengan jelas bahwa Majelis Hakim Banding telah mempertimbangkan putusan yang seharusnya tidak punya substansi dengan perkara yang ditanganinya yaitu perkara Pemohon Kasasi, dan mohon menyampaikan bahwa Pemohon Kasasi adalah anggota Lanal Cilacap secara hukum yang bersangkutan jelas tunduk dan patuh pada kedudukan hukum Pengadilan

Hal. 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 213 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer yang wilayah hukumnya adalah Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, bukan berkedudukan hukum di wilayah Pengadilan Militer II-08 Jakarta, sehingga Tim Penasihat Hukum sangat keberatan dan menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Banding mengenai pertimbangan hukum tersebut dan mohon untuk dikesampingkan.

6. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat, untuk membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana, tidaklah semata-mata harus memidana Pemohon Kasasi dengan pidana penjara, melainkan untuk menjatuhkan pidana harus juga menilai dari segi kualitas, efek kerugian yang ditimbulkan dengan tetap mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat perbuatan yang ditimbulkan sehingga putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sesuai putusan PUT.54-K/PM II-11/AL/VI/2013 tanggal 14 November 2013 adalah sudah tepat dan adil secara hukum, sehingga layak untuk dipertimbangkan.
7. Bahwa keadilan di atas kepastian hukum, bahwa hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban hukum melalui peraturan yang adil, yakni pengaturan kepentingan yang saling seimbang, hal ini sangat relevan bahwa fakta persidangan diketahui Saksi-2 (pemilik mobil) telah memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpah, dan menyatakan tidak akan menuntut perkara tersebut, dan Saksi-2 menyatakan akan memilih menyelesaikan secara kekeluargaan demikian pula Saksi-1 menyatakan hal yang sama (*vide*. Berita Acara Kesepakatan tertanggal 05 Oktober 2013 dan *Vide* surat pernyataan tertanggal 20 Oktober 2013 terlampir dalam perkara ini) hal tersebut sangat layak untuk dipertimbangkan dalam memutuskan perkara ini.
8. Bahwa Oditur sangat keberatan mengenai ringannya pidana yang harus dijalani oleh Pemohon Kasasi, dan menurut Oditur Majelis telah tidak mempertimbangkan maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat dan pidana tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan, karena Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melanggar hukum penggelapan, juga agar perbuatan Pemohon Kasasi tidak menjadi contoh bagi prajurit yang lainnya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Oditur Militer dan Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, kecuali mengenai tidak dijatuhkannya pidana tambahan. Pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sehingga dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sesuai Pasal 372 KUHP, karena terbukti :
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2013, Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil Nisan Grand Livina warna abu-abu No.Pol. B 1300 HW (milik H. Ade) kepada Sdr. Iman Nurdiansyah (Rent Car) selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 28 April 2013, dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa ternyata mobil sewaan tersebut (Rent Car) oleh Terdakwa selanjutnya digadaikan kepada Sdri. Aam Amelia yang beralamat di Jalan Flores, Gang Muria Nomor 46 RT. 09 RW. 15, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), seakan-akan mobil *in casu* adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa atas tindakannya *in casu* Terdakwa oleh Saksi Iman Nurdiansyah dilaporkan kepada pejabat yang berwenang ;
- Bahwa dari fakta *in casu* telah terbukti telah menggadaikan barang yang bukan miliknya, yang berada di tangannya bukan karena kejahatan, tetapi karena berasal dari persewaan mobil secara sah ;
- Bahwa Terdakwa telah disidangkan juga dalam beberapa perkara lainnya pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam perkara penggelapan yakni putusan Nomor : 53-K/PM.II-11/AL/VI/2013 tanggal 6 Januari 2014, putusan Nomor : 71-K/PM.II-11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Januari 2014, putusan Nomor : 73-K/PM.II-11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Januari 2014 dan putusan Nomor : 73-K/PM.II-11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Januari 2014. Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, Terdakwa dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam Dinas Militer, karena nyata-nyata memiliki tabiat yang tidak baik yang dapat merugikan kepentingan dan nama baik Kesatuan, oleh karenanya putusan *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta) *in casu* harus

Hal. 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 213 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki yaitu dengan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terhadap
Terdakwa ;

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Oditur Militer dan
Terdakwa hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk
pada pemeriksaan kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,
putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/
atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :
Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta dan Terdakwa tersebut
harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengingat putusan Pengadilan Militer Tinggi II
Jakarta Nomor : 25-K/BDG/PMT-II/AL/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 yang
mengubah putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 54-K/PM.II-11/
AL/VI/2013 tanggal 14 November 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai
pidana tambahannya, maka amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah
ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa
dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **Oditur Militer
pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta** dan Terdakwa **EKO LARDI
SUDARMONO, Serka Sba NRP. 65821** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 25-K/
BDG/PMT-II/AL/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 yang mengubah putusan
Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 54-K/PM.II-11/AL/VI/2013 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 November 2013 tersebut sekedar mengenai pidana tambahannya, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **EKO LARDI SUDARMONO, Serka Sba NRP. 65821**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Nissan Grand Livina Nomor Polisi B 1300 HW.
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa/gadai tertanggal 4 Maret 2013.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran gadai tertanggal 4 Maret 2013.
 - 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Serka Eko Lardi Sudarmono (Terdakwa).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b) Barang-barang :

- 1 (satu) Unit mobil Nissan Grand Livina Nomor Polisi B 1300 HW.
Dikembalikan kepada yang berhak.

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **7 Oktober 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Hal. 15 dari 14 halaman Putusan Nomor 213 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,

M.H.

ttd./Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd./Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166